

	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1977 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1981 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1986 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan.</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p>
--	--

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG IJIN DISPENSASI ANGKUTAN.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1977 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Timur tanggal 22 Pebruari 1978 Nomor, HK/53/78, telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 24 April 1978 Nomor 4 tahun 1978 Seri B, diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1977 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Oktober 1981 Nomor 369/P tahun 1981, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 29 Nopember 1981 Nomor 2 tahun 1981 Seri B, diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 8 tahun 1986 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 9 tahun 1977 tentang Ijin Dispensasi Kelas Jalan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1986 Nomor 275/P tahun 1986. telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 13 Nopember 1986 Nomor 5 tahun 1986 Seri B, diubah dan ditambah sebagai

berikut.

A. Penamaan dan Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9
TAHUN 1977 TENTANG IZIN DISPENSASI ANGKUTAN

B. Pasal 6 diubah ditambah dan harus dibaca sebagai Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut

a. Pungutan Pemberitaan Ijin Dispensasi Angkutan untuk satu kali jalan yang bermuatan dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

b. Retribusi untuk pemberian Ijin Dispensasi Angkutan, khusus terhadap jalan yang keadaan rusak sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ritasi kendaraan (Pergi-Pulang).

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

D. Sesudah Pasal 9 ditambah satu BAB dan Pasal baru yang harus dibaca :

BAB IV A

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9a

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan

- memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua,</p> <p style="margin-top: 20px;">ttd</p> <p style="margin-top: 20px;">H. M A T A H I R</p>	<p>Gresik, 1 Juni 1991 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p> <p style="margin-top: 20px;">ttd</p> <p style="margin-top: 20px;">D J U A N S A H</p>
---	--

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 September 1991 Nomor 474/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintah)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam L.embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik
23 Desember 1991 Nomor 3 tahun 1991 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya
yang menyelin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Kepala Bagian Hukum

ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
NIP. 010 106 169

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG IJIN DISPENSASI ANGKUTAN

A. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa perkembangan situasi Perekonomian pada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai struktur Perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri. Keadaan seperti ini akan banyak berpengaruh kepada aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah di dalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan nominal tertib Ijin Dispensasi Jalan, mengingat nilai nominal Peraturan Daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah ini disamping, mengubah besarnya nominal retribusi tersebut di atas, juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nornor: 18215767/SJ Perihal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : cukup jelas

Pasal II : cukup jelas